



PUTUSAN

Nomor: 95/Pid.Sus/2015/PN.Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	ERNITA Alias ERNI Binti NASRUN;
Tempat Lahir	:	Batu Panco (Curup);
Umur atau tanggal lahir	:	26 Tahun / 24 April 1986;
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Batu Ponco Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa tersebut:

- Ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/Pene-tapan Penahanan oleh:
 - ⇒ **Penyidik**, tanggal 2 Mei 2015, sejak tanggal 2 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Mei 2015;
 - ⇒ Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Mei 2015, sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 1 Juli 2015;
 - ⇒ **Penuntut Umum**, tanggal 30 Juni 2015, sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015;
 - ⇒ **Hakim Pengadilan Negeri Curup**, tanggal 8 Juli 2015, sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015;
 - ⇒ Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup, tanggal 29 Juli 2015, sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan 4 November 2015

- Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh BAHRUL FUADY, S.H., M.H. dan M. GUNAWAN, S.H. Penasihat Hukum dari LBH Bhakti Alumni UNIB yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pen.Pid/2015/PN.Crp tertanggal 13 Juli 2015 untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan ini;
 - Terdakwa belum pernah dipidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan alat-alat bukti lainnya dalam perkara ini;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.:PDM-50/CRP/06/2015, tanggal 07 Juli 2015, yaitu sebagai berikut:

Pertama:

Primair.

Bahwa ia terdakwa **ERNITA Als ERNI Binti NASRUN**, pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 Sekitar Jam 02.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Desa Batu Ponco Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

⇒ Berawal telah dilakukan penangkapan oleh saksi ROZI SYAHPUTRA Alias ROZI Bin MARWAN dan saksi YOLANDA PRAYUDHA Alias YUDAH Bin RD. Dadang bersama dengan beberapa anggota polisi lainnya dari Satuan Narkoba Polres



Rejang Lebong terhadap saksi WARDIMAN DWI PUTRA Als DIMAN Bin INDRA GUNAWAN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar jam 23.50 Wib di depan kantor BLKM kel. Cawang Baru Kec. Selupu Kab. Rejang Lebong dikarenakan ada memiliki narkotika jenis ganja di bungkus dengan kertas koran tersebut dengan cara membeli dari saksi IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO Bin SALAL ARDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), atas informasi tersebut selanjutnya saksi ROZI SYAH-PUTRA Alias ROZI Bin MARWAN dan saksi YOLANDA PRAYUDHA Alias YUDAH Bin RD. DADANG bersama dengan beberapa anggota polisi lainnya dari Satuan Narkoba Polres Rejang Lebong melakukan penangkapan terhadap saksi IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO Bin SALAL ARDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan disaat dilakukan penggeledahan di rumah saksi IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO Bin SALAL ARDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kembali ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih.

⇒ Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO Bin SALAL ARDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa barang bukti yang diduga berupa ganja yang ditemukan di rumah saksi tersebut diperoleh dengan cara dibeli kepada ANGGI SAPUTRA Alias ANGGI Bin HERMAN (DPO) melalui perantara terdakwa ERNITA Als ERNI Binti NASRUN yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar Jam 17.30 Wib di rumah saudara ANGGI di Dusun Curup Kec. Curup Kab. Rejang Lebong.

⇒ Bahwa benar adapun cara saksi IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO Bin SALAL ARDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan ganja tersebut dari terdakwa ERNITA Als ERNI Binti NASRUN yaitu sekitar pukul 18.30 Wib di rumah ANGGI SAPUTRA Alias ANGGI Bin HERMAN (DPO) di Dusun Curup Kec. Curup Kab. Rejang Lebong yang mana pada pukul 14.30 Wib terdakwa ERNITA Als ERNI Binti NASRUN berada di rumah ANGGI SAPUTRA Alias ANGGI Bin HERMAN (DPO), dimana terlebih dahulu saksi IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO Bin SALAL ARDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengirim SMS terlebih dahulu kepada terdakwa ERNITA Als ERNI Binti NASRUN perihal mengenai keberadaan ANGGI SAPUTRA Alias ANGGI Bin HERMAN (DPO), kemudian terdakwa ERNITA Als ERNI Binti NASRUN menjawab "*Dak ado Mot kak Angginyo pegi*" kemudian sekitar pukul 17.30 Wib kembali saksi IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO Bin SALAL ARDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kembali mengirim SMS kepada terdakwa ERNITA Als ERNI Binti NASRUN yang berisi "*La balik yuk kak Angginyo*", kemudian terdakwa ERNITA Als ERNI Binti NASRUN menjawab "*La ado, ke rumahlah*" setelah saksi IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO Bin SALAL ARDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sampai di rumah ANGGI SAPUTRA Alias



ANGGI Bin HERMAN (DPO) dan bertanya kepada terdakwa ERNITA Als ERNI Binti NASRUN "Ado Kak kak Angginyo?" kemudian terdakwa ERNITA Als ERNI Binti NASRUN menjawab "Ado di belakang" kemudian saksi IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO Bin SALAL ARDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bertanya kepada terdakwa ERNITA Als ERNI Binti NASRUN "Ado bahan (ganja) nyo" kemudian terdakwa ERNITA Als ERNI Binti NASRUN menjawab "Gek dulu, tanyo kek kak Angginyo dulu" kemudian terdakwa ERNITA Als ERNI Binti NASRUN menemui ANGGI SAPUTRA Alias ANGGI Bin HERMAN (DPO) di kamar tidurnya lalu terdakwa ERNITA Als ERNI Binti NASRUN menanyakan kepada ANGGI SAPUTRA Alias ANGGI Bin HERMAN (DPO) "Ado kendak Momo tuh nah" kemudian ANGGI SAPUTRA Alias ANGGI Bin HERMAN (DPO) menjawab "Itu Nah, langsung ambil duitnyo" yang dimaksudnya adalah ganja, lalu pada saat itu juga terdakwa ERNITA Als ERNI Binti NASRUN langsung menyerahkan 1 (satu) paket sedang daun ganja tersebut kepada saksi IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO Bin SALAL ARDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan langsung menyerahkan uang Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ERNITA Als ERNI Binti NASRUN.

- ⇒ Bahwa 1 (satu) paket sedang daun ganja yang dibungkus kertas koran dari terdakwa ERNITA Als ERNI Binti NASRUN tersebut kemudian oleh saksi IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO Bin SALAL ARDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dijual kembali.
- ⇒ Bahwa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dengan rincian 1 (satu) paket kecil tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas buku warna putih tersebut berat keseluruhannya adalah 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram, 0,2 (nol koma dua) gram untuk pemisahan balai POM dan 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram untuk pemisahan barang bukti sebagaimana berita acara penimbangan nomor: 118/03.2300/IV/2015 tanggal 27 April 2015 yang ditanda tangani oleh Ali, SE NIK.P.79671 selaku pimpinan Penggadaian cabang Curup.
- ⇒ Bahwa berdasarkan hasil pengujian barang bukti dari badan POM Bengkulu yang dilakukan oleh TUTI AMALIA AS, S.Farm., Apt. NIP.197908062006042004, telah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut: Pemerian: Bentuk; daun, ranting, biji kering; Warna: hijau kecoklatan; Bau: khas, Uji Identifikasi: Ganja Positif (+); **Kesimpulan** bahwa barang bukti tersebut positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara pengujian Barang Bukti Nomor: PM.01. 01.90.04.15.0930 tanggal 30 April 2015 yang diketahui Drs. FIRNI, Apt, M.Kes NIP.196406151994032001 selaku Manajer Teknis dalam Badan POM Bengkulu.
- ⇒ Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I



tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa **ERNITA Als ERNI Binti NASRUN**, pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 Sekitar Jam 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Desa Batu Ponco Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- ⇒ Berawal telah dilakukan penangkapan oleh saksi ROZI SYAHPUTRA Alias ROZI Bin MARWAN dan saksi YOLANDA PRAYUDHA Alias YUDAH Bin RD. DADANG bersama dengan beberapa anggota polisi lainnya dari Satuan Narkoba Polres Rejang Lebong terhadap saksi WARDIMAN DWI PUTRA Alias DIMAN Bin INDRA GUNAWAN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar jam 23.50 Wib di depan kantor BLKM kel. Cawang Baru Kec. Selupu Kab. Rejang Lebong dikarenakan ada memiliki narkotika jenis ganja di bungkus dengan kertas koran tersebut dengan cara membeli dari saksi IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO Bin SALAL ARDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), atas informasi tersebut selanjutnya saksi ROZI SYAHPUTRA Alias ROZI Bin MARWAN dan saksi YOLANDA PRAYUDHA Alias YUDAH Bin RD. DADANG bersama dengan beberapa anggota polisi lainnya dari Satuan Narkoba Polres Rejang Lebong melakukan penangkapan terhadap saksi IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO Bin SALAL ARDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan disaat dilakukan pengeledahan di rumah saksi IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO Bin SALAL ARDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kembali ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih.
- ⇒ Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO Bin SALAL ARDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa barang bukti yang diduga berupa ganja yang ditemukan di rumah saksi tersebut diperoleh dengan cara dibeli kepada ANGGI SAPUTRA Alias ANGGI Bin HERMAN (DPO) melalui **perantara** terdakwa ERNITA Als ERNI Binti NASRUN yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 April



2015 sekitar Jam 17.30 Wib di rumah saudara ANGGI di Dusun Curup Kec. Curup Kab. Rejang Lebong.

- ⇒ Bahwa benar adapun cara saksi IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO Bin SALAL ARDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan ganja tersebut dari terdakwa ERNITA Alias ERNI Binti NASRUN yaitu sekitar pukul 18.30 Wib di rumah ANGGI SAPUTRA Alias ANGGI Bin HERMAN (DPO) di Dusun Curup Kec. Curup Kab. Rejang Lebong yang mana pada pukul 14.30 Wib terdakwa ERNITA Alias ERNI Binti NASRUN berada di rumah ANGGI SAPUTRA Alias ANGGI Bin HERMAN (DPO), dimana terlebih dahulu saksi IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO Bin SALAL ARDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengirim SMS terlebih dahulu kepada terdakwa ERNITA Alias ERNI Bin NASRUN perihal mengenai keberadaan ANGGI SAPUTRA Alias ANGGI Bin HERMAN (DPO), kemudian terdakwa ERNITA Alias ERNI Bin NASRUN menjawab "*Dak ado Mot kak Angginyo pegi*" kemudian sekitar pukul 17.30 Wib kembali saksi IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO Bin SALAL ARDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kembali mengirim SMS kepada terdakwa ERNITA Alias ERNI Binti NASRUN yang berisi "*La balik yuk kak Angginyo*", kemudian terdakwa ERNITA Alias ERNI Binti NASRUN menjawab "*La ado,ke rumahlah*" setelah saksi IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO Bin SALAL ARDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sampai di rumah ANGGI SAPUTRA Alias ANGGI Bin HERMAN (DPO) dan bertanya kepada terdakwa ERNITA Binti NASRUN "*Ado Yuk kak Angginyo*" kemudian terdakwa ERNITA Alias ERNI Binti NASRUN menjawab "*Ado di belakang*" kemudian saksi IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO Bin SALAL ARDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bertanya kepada terdakwa ERNITA Alias ERNI Binti NASRUN "*Ado bahan (ganja) nyo*" kemudian terdakwa ERNITA Alias ERNI Binti NASRUN menjawab "*Gek dulu, tanyo kek kak Angginyo dulu*" kemudian terdakwa ERNITA Alias ERNI Binti NASRUN menemui ANGGI SAPUTRA Alias ANGGI Bin HERMAN (DPO) di kamar tidurnya lalu terdakwa ERNITA Alias ERNI Binti NASRUN menanyakan kepada ANGGI SAPUTRA Alias ANGGI Bin HERMAN (DPO) "*Ado kendak Momo tuh nah*" kemudian ANGGI SAPUTRA Alias ANGGI Bin HERMAN (DPO) menjawab "*Itu Nah, langsung ambil duitnyo*" yang dimaksudnya adalah ganja, lalu pada saat itu juga terdakwa ERNITA Alias ERNI Binti NASRUN langsung menyerahkan 1 (satu) paket sedang daun ganja tersebut kepada saksi IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO Bin SALAL ARDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan langsung menyerahkan uang Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ERNITA Alias ERNI Binti NASRUN.
- ⇒ Bahwa 1 (satu) paket sedang daun ganja yang dibungkus kertas koran dari terdakwa ERNITA Alias ERNI Binti NASRUN tersebut kemudian oleh saksi Ikhlas SUTRISNO Alias MOMO Bin SALAL ARDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dijual kembali.



- ⇒ Bahwa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dengan rincian 1 (satu) paket kecil tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas buku warna putih tersebut berat keseluruhannya adalah 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram, 0,2 (nol koma dua) gram untuk pemisahan balai POM dan 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram untuk pemisahan barang bukti sebagaimana berita acara penimbangan nomor: 118/03.2300/IV/2015 tanggal 27 April 2015 yang ditanda tangani oleh ALI, SE. NIK. P.79671 selaku Pimpinan Penggadaian Cabang Curup.
- ⇒ Bahwa berdasarkan hasil pengujian barang bukti dari badan POM Bengkulu yang dilakukan oleh TUTI AMALIA AS., S. Farm, Apt NIP.197908062006042004, telah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut: Pemerian: Bentuk: daun, ranting, biji kering; Warna: hijau kecoklatan; Bau: khas, Uji Identifikasi: Ganja Positif (+); **Kesimpulan** bahwa barang bukti tersebut positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 Tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara pengujian Barang Bukti Nomor: PM.01.01.90.04.15.0930 tanggal 30 April 2015 yang diketahui Drs. Firni, Apt, M.Kes NIP.196406151994032001 selaku Manajer Teknis dalam Badan POM Bengkulu.
- ⇒ Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua.

Bahwa ia terdakwa **ERNITA Als ERNI Binti NASRUN**, pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 Sekitar Jam 02.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Desa Batu Ponco Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili **Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- ⇒ Berawal telah dilakukan penangkapan oleh saksi ROZI SYAHPUTRA Alias ROZI Bin MARWAN dan saksi YOLANDA PRAYUDHA Alias YUDHA Bin RD. DADANG bersama dengan beberapa anggota polisi lainnya dari Satuan Narkoba Polres



Rejang Lebong terhadap saksi WARDIMAN DWI PUTRA Alias DIMAN Bin INDRA GUNAWAN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar jam 23.50 Wib di depan kantor BLKM kel. Cawang Baru Kec. Selupu Kab. Rejang Lebong dikarenakan ada memiliki narkotika jenis ganja di bungkus dengan kertas koran tersebut dengan cara membeli dari saksi IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO Bin SALAL ARDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), atas informasi tersebut selanjutnya saksi ROZI SYAHPUTRA Alias ROZI Bin MARWAN dan saksi YOLANDA PRAYUDHA Alias YUDHA Bin RD. DADANG bersama dengan beberapa anggota polisi lainnya dari Satuan Narkoba Polres Rejang Lebong melakukan penangkapan terhadap saksi IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO Bin SALAL ARDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan disaat dilakukan penggeledahan di rumah saksi IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO Bin SALAL ARDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kembali ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih.

- ⇒ Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO Bin SALAL ARDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa barang bukti yang diduga berupa ganja yang ditemukan di rumah saksi tersebut diperdapat dengan cara dibeli kepada ANGGI SAPUTRA Alias ANGGI Bin HERMAN (DPO) melalui perantara terdakwa ERNITA Alias ERNI Binti NASRUN yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar Jam 17.30 Wib di rumah saudara ANGGI di Dusun Curup Kec. Curup Kab. Rejang Lebong.
- ⇒ Bahwa benar adapun cara saksi IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO Bin SALAL ARDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan ganja tersebut dari terdakwa ERNITA Alias ERNI Binti NASRUN yaitu sekitar pukul 18.30 Wib di rumah ANGGI SAPUTRA Alias ANGGI Bin HERMAN (DPO) di Dusun Curup Kec. Curup Kab. Rejang Lebong yang mana pada pukul 14.30 Wib terdakwa ERNITA Alias ERNI Binti NASRUN berada di rumah ANGGI SAPUTRA Alias ANGGI Bin HERMAN (DPO), dimana terlebih dahulu saksi IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO Bin SALAL ARDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengirim SMS terlebih dahulu kepada terdakwa ERNITA Alias ERNI Binti NASRUN perihal mengenai keberadaan ANGGI SAPUTRA Alias ANGGI Bin HERMAN (DPO), kemudian terdakwa ERNITA Alias ERNI Binti NASRUN menjawab "*Dak ado Mot kak Angginyo pegi*" kemudian sekitar pukul 17.30 Wib kembali saksi IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO Bin SALAL ARDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kembali mengirim SMS kepada terdakwa ERNITA Alias ERNI Binti NASRUN yang berisi "*La balik yuk kak Angginyo*", kemudian terdakwa ERNITA Alias ERNI Binti NASRUN menjawab "*La ado, ke rumahlah*" setelah saksi IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO Bin SALAL ARDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sampai di rumah ANGGI SAPUTRA Alias



ANGGI Bin HERMAN (DPO) dan bertanya kepada terdakwa ERNITA Alias ERNI Binti NASRUN "Ado dak kak Angginyo" kemudian terdakwa ERNITA Alias ERNI Binti NASRUN menjawab "Ado di belakang" kemudian saksi IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO Bin SALAL ARDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bertanya kepada terdakwa ERNITA Alias ERNI Binti NASRUN "Ado bahan (ganja) nyo" kemudian terdakwa ERNITA Alias ERNI Binti NASRUN menjawab "Gek dulu tanyo kek kak Angginyo dulu" kemudian terdakwa ERNITA Alias ERNI Binti NASRUN menemui ANGGI SAPUTRA Alias ANGGI Bin HERMAN (DPO) di kamar tidurnya lalu terdakwa ERNITA Alias ERNI Binti NASRUN menanyakan kepada ANGGI SAPUTRA Alias ANGGI Bin HERMAN (DPO) "Ado kendak Momo tuh nah" kemudian ANGGI SAPUTRA Alias ANGGI Bin HERMAN (DPO) menjawab "Itu Nah, langsung ambil duitnyo" yang dimaksudnya adalah ganja, lalu pada saat itu juga terdakwa ERNITA Alias ERNI Binti NASRUN langsung menyerahkan 1 (satu) paket sedang daun ganja tersebut kepada saksi IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO Bin SALAL ARDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan langsung menyerahkan uang Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ERNITA Alias ERNI Binti NASRUN.

- ⇒ Bahwa pada saat terdakwa ERNITA Alias ERNI Binti NASRUN pada hari sabtu tanggal 25 April 2015 sekira jam 18.30 wib di rumah ANGGI SAPUTRA ALIAS ANGGI BIN HERMAN (DPO) di Dusun Curup Kec. Curup Kab. Rejang Lebong dihubungi melalui sms oleh saksi IKHLAS SUTRISNO Als MOMO Bin SALAL ARDI (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang menanyakan keberadaan ANGGI SAPUTRA ALIAS ANGGI BIN HERMAN (DPO) dengan maksud untuk menanyakan Narkotika jenis ganja, bahwa saat itu terdakwa ERNITA Alias ERNI Binti NASRUN patut diduga dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi IKHLAS SUTRISNO Als MOMO Bin SALAL ARDI (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ANGGI SAPUTRA ALIAS ANGGI BIN HERMAN (DPO) adalah perbuatan yang melanggar hukum sehingga terdakwa ERNITA Alias ERNI Binti NASRUN berkewajiban untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib karena adanya dugaan tindak pidana telah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja
- ⇒ Bahwa terdakwa ERNITA Als ERNI Bin NASRUN mengetahui ANGGI SAPUTRA ALIAS ANGGI BIN HERMAN (DPO) pernah menjual Narkotika jenis ganja kepada orang lain selain saksi IKHLAS SUTRISNO Als MOMO Bin SALAL ARDI (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dikarenakan sebelumnya ANGGI SAPUTRA ALIAS ANGGI BIN HERMAN (DPO) ada menceritakan kepada terdakwa ERNITA Als ERNI Bin NASRUN. Selanjutnya terdakwa ERNITA Als ERNI Bin NASRUN tidak melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan ANGGI SAPUTRA ALIAS ANGGI BIN HERMAN (DPO)
kepada pihak berwajib.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Jo. Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Keterangan Saksi-saksi:

1. Saksi **IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO Bin SALAL ARDI;**

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi dari Satnarkoba Polres Rejang Lebong pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekitar jam 02.00 wib dirumah saksi yang beralamat di Desa Batu Panco Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa saat ditangkap oleh Polisi dari Satnarkoba Polres Rejang Lebong didapat dari tangan saksi 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas buku warna Putih;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis ganja tersebut dengan cara beli dari ANGGI SAPUTRA Alias ANGGI Bin HERMAN, adapun yang memberikannya kepada saksi adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis ganja pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 dimana sebelumnya saksi sudah beberapa kali menghubungi ANGGI akan tetapi HP ANGGI tidak aktif, lalu karena saksi mau membeli ganja dari dia, dan saksi kenal dengan terdakwa (terdakwa adalah tetangga saksi) dan terdakwa adalah juga pacarnya ANGGI yang biasanya terdakwa ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah ANGGI, maka saksi mencoba menghubungi ANGGI melalui terdakwa;

- Bahwa saksi sekitar jam 14.30 wib saksi mengirim pesan lewat SMS kepada terdakwa ERNITA yang isinya *"ado yuk kak Anggi nyo"* lalu dijawab oleh terdakwa ERNITA *"dak do mot, kak Angginyo pegi"*;
- Bahwa saksi kemudian sekitar jam 17.30 wib mengirim SMS lagi kepada terdakwa ERNITA *"la balik yuk kak anggi nyo"* lalu dijawab oleh terdakwa ERNITA *"la ado, ke rumah lah"* dan kemudian saksi sekitar jam 18.30 wib datang ke rumah ANGGI di dusun Curup dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit warna Hitam;
- Bahwa sesampainya saksi di rumah ANGGI, saksi melihat terdakwa ERNITA sedang duduk di ruang tamu dan saksi bertanya kepada terdakwa ERNITA *"ado kak angginyo"* dan kemudian dijawab oleh terdakwa ERNITA *"ado di belakang"*;
- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada terdakwa ERNITA *"ado bahannyo"* dan dijawab oleh terdakwa ERNITA *"gek dulu, tanyo kek angginyo dulu"* dan kemudian terdakwa ERNITA masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian keluar sambil menyerahkan kepada saksi 1 (satu) paket besar ganja yang dibungkus kertas koran dan saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.90.000,- kepada terdakwa ERNITA;
- Bahwa saksi kemudian pulang ke rumah dan sesampainya di rumah saksi membagi Ganja yang saksi beli dari ANGGI tersebut menjadi 2 (dua) paket ukuran agak besar dengan harga Rp.50.000,- dan 4 (empat) paket ukuran kecil seharga Rp.30.000,- dengan tujuan untuk dijual lagi;
- Bahwa sebelum saksi tertangkap oleh Polisi, saksi telah berhasil menjual 1 (satu) paket yang agak besar seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket ukuran kecil seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), antara lain kepada WARDIMAN DWI PUTRA dan RENANDO FIRMANSYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual ganja tersebut hanya kepada orang-orang dekat yang sudah saksi kenal saja dan saksi lakukan secara diam-diam;
- Bahwa uang yang saksi pergunakan untuk membeli Ganja dari ANGGI pada tanggal 25 April 2015 tersebut, adalah uang yang saksi peroleh dari hasil penjualan Ganja yang saksi beli dari ANGGI sebelumnya;
- Bahwa untuk mendapatkan paket Ganja tersebut dari ANGGI saksi menghubungi ANGGI melalui HP terdakwa karena HP ANGGI sedang tidak aktif;
- Bahwa saksi sudah sering membeli ganja dari ANGGI, akan tetapi selama ini saksi berhubungan langsung dengan ANGGI, dan baru satu kali ini saja melalui terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk membeli, menjual atau memiliki serta menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa saksi tahu Narkotika Jenis Ganja dilarang untuk diedarkan ataupun diperjualbelikan secara umum;
- Bahwa atas perbuatan saksi tersebut, saksi sudah dijatuhi pidana dalam perkara saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **ROZI SAPUTRA Als ROZI Bin MARWAN** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian dari Polres Rejang Lebong yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ERNITA Alias ERNI Bin NASRUN dan saksi IKHLAS SUTRISNO, dimana penangkapan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 pukul 02.00 wib di desa Batu Panco Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong dan pukul 02.30 wib di desa Dusun Curup Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan saksi IKHLAS SUTRISNO, saksi lakukan bersama dengan Aparat Kepolisian dari Satnarkoba Polres Rejang Lebong;
- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap saksi IKHLAS SUTRISNO, saksi terlebih dahulu telah melakukan penangkapan terhadap WARDIMAN DWI PUTRA dan RENANDO FIRMANSYAH, dan dari pengembangan hasil pemeriksaan terhadap WARDIMAN DWI PUTRA dan RENANDO FIRMANSYAH diketahui bahwa mereka memperoleh Ganja tersebut dengan cara membeli dari saksi IKHLAS SUTRISNO;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Rejang Lebong segera meluncur dan melakukan penangkapan terhadap saksi IKHLAS SUTRISNO dan pada saat itu juga berhasil disita 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas Buku warna Putih;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada saksi IKHLAS SUTRISNO tentang dari mana ia mendapatkan 1 paket Ganja tersebut, kemudian oleh saksi IKHLAS SUTRISNO dijelaskan bahwa ia mendapatkan Ganja tersebut dari seseorang yang bernama ANGGI dengan cara membeli dengan harga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja tersebut saksi sita dari saksi IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO, adapun dari terdakwa yang disita Barang Bukti berupa handphone (HP) Nokia X3 warna Hitam;
- Bahwa menurut saksi IKHLAS SUTRISNO, ia membeli 1 paket Narkotika dari ANGGI pada hari sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 17.30 wib dengan cara saksi IKHLAS SUTRISNO terlebih dahulu menghubungi ANGGI melalui telepon, akan tetapi karena beberapa kali ditelepon HP ANGGI tidak aktif dan juga SMS tidak dibalas, lalu saksi IKHLAS alias MOMO menghubungi pacarnya ANGGI yaitu terdakwa;

Page 13 of 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi IKHLAS alias MOMO sudah lama kenal dengan terdakwa, karena terdakwa adalah tetangga saksi IKHLAS dan terdakwa pacaran dengan ANGGI;
- Bahwa setelah saksi IKHLAS SUTRISNO menghubungi terdakwa dan menanyakan keberadaan ANGGI, lalu terdakwa menjelaskan kalau ANGGI belum pulang, lalu sore harinya saksi IKHLAS SUTRISNO kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah ANGGI sudah pulang atau belum dan dijawab terdakwa dengan mengatakan bahwa ANGGI sudah pulang;
- Bahwa kemudian saksi IKHLAS SUTRISNO datang ke rumah ANGGI, dan di rumah ANGGI saksi IKHLAS SUTRISNO bertemu dengan terdakwa yang saat itu sedang duduk di ruang tamu rumah ANGGI dan saksi IKHLAS SUTRISNO langsung menanyakan dimana ANGGI;
- Bahwa saat itu saksi IKHLAS SUTRISNO menanyakan kepada terdakwa tentang dimana ANGGI dan dijawab terdakwa kalau ANGGI ada di ruang belakang, lalu saksi IKHLAS SUTRISNO minta tolong terdakwa untuk menanyakan “apakah bahannya sudah ada” lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian terdakwa keluar lagi sambil membawa bungkusan dan menyerahkannya kepada saksi IKHLAS SUTRISNO, dan saksi IKHLAS SUTRISNO langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.90.000,- kepada terdakwa dan langsung pulang;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap saksi IKHLAS SUTRISNO di rumahnya, saksi IKHLAS SUTRISNO tidak dapat menunjukkan izin tentang kepemilikan Ganja tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi M. IKHLAS SUTRISNO dan mendapatkan keterangan dari saksi M. IKHLAS SUTRISNO, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung menuju ke rumah ANGGI untuk melakukan penangkapan, namun pada saat itu ANGGI sedang tidak berada di rumah dan yang ada hanya terdakwa;



- Bahwa selanjutnya saksi memperlihatkan satu paket Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja kepada terdakwa di depan saksi IKHLAS SUTRISNO dan kemudian ditanyakan kepada terdakwa “apakah terdakwa mengenali paket ganja tersebut” dan terdakwa menjawab “mengenalinya” dan terdakwa pun menerangkan bahwa paket ganja tersebut adalah ganja yang dibeli saksi IKHLAS SUTRISNO dari ANGGI dan terdakwa ERNITA yang diminta oleh ANGGI untuk memberikannya kepada saksi IKHLAS SUTRISNO;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

II. Bukti Surat:

Dipersidangan telah diajukan Bukti Surat berupa:

Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor PM.01.01.90.04.15.0928 Tanggal 30 April 2015, yang ditandatangani oleh Sdri ARBA'ATUN NOVALENA NIP 19621107 198303 2 001 Jabatan Staf Pengujian Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplimen Balai Pengawasan Obat dan Makanan atas Surat Perintah Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu No.090.30.04.15.20.0084 tanggal 30 April 2015, menyimpulkan barang bukti: bentuk, daun dan biji kering, warna: Hijau Kecoklatan (kode/No. Administrasi: 15.090.99.20.05.0093.K) yang disita dari saksi IKHLAS SUTRISNO Als MOMO Bin SALAL ARDI adalah Positif (+) Ganja dan termasuk sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

III. Keterangan Terdakwa:

Dipersidangan terdakwa **ERNITA Alias ERNI Binti NASRUN** memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Satnarkoba Polres Rejang Lebong pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekitar jam 02.30 wib di desa Dusun Curup Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan saksi IKHLAS SUTRISNO karena saksi IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO adalah tetangga terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui tentang satu Paket Narkotika jenis Ganja yang di sita polisi dari saksi IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO adalah ganja yang dibeli oleh saksi IKHLAS SUTRISNO alias MOMO dari ANGGI;
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan ANGGI SAPUTRA Alias ANGGI Bin HERMAN adalah berpacaran;
- Bahwa terdakwa mengetahui sejak kurang lebih satu tahun belakangan ini kalau ANGGI sering menjual Narkotika jenis Ganja dan yang terdakwa lihat sendiri sudah lebih kurang 5 (lima) kali, akan tetapi baru kali ini terdakwa yang diminta oleh ANGGI SAPUTRA untuk memberikan Ganja kepada seseorang, yaitu kepada saksi IKHLAS SUTRISNO;
- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis ganja kepada saksi IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO Bin SALAL ARDI dengan cara terlebih dahulu saksi IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO Bin SALAL ARDI menghubungi terdakwa pada hari sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar jam 14.30 wib yang mana saat itu terdakwa sedang berada dirumah ANGGI dan menerima SMS dari saksi IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO Bin SALAL ARDI isinya *"ado Yuk kak Anggi nyo"* (*ada mbak, kak ANGGI nya ?*) lalu terdakwa jawab: *"dak do mot, kak Angginyo pegi"* (*tidak ada Mot (Momo), kak Anggi nya masih pergi*);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wib saksi IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO mengirim SMS lagi kepada terdakwa: *"la balik yuk kak Anggi nyo?"* (*sudah pulang mbak, kak Anggi nya?*) lalu terdakwa jawab: *"la ado, ke rumah lah"* (*sudah ada, datanglah kerumah*);
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 18.30 Wib saksi IKHLAS SUTRISNO datang ke rumah ANGGI di dusun Curup dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit warna Hitam dan saat itu terdakwa sedang duduk di ruang tamu, lalu saksi IKHLAS SUTRISNO bertanya kepada terdakwa *"ado kak Angginyo"* (*ada kak Anggi ya?*) dan terdakwa jawab: *"ado dibelakang"*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi IKHLAS SUTRISNO bertanya kepada terdakwa “*ado bahannya?*” (*ada bahannya?*) dan terdakwa jawab: “*gek dulu, tanyo kek Angginyo dulu*” (*nanti dulu, saya tanya dengan Anggi dulu*) dan kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah terdakwa masuk ke dalam rumah, Anggi bertanya kepada terdakwa tentang mengapa terdakwa masuk, lalu terdakwa mengatakan kepada ANGGI: “*Ado kendak Momo tuh nah*” (*ada maunya itu si MOMO*), kemudian ANGGI menjawab sambil menunjuk ke arah sesuatu yang dibungkus dengan kertas koran: “*Itu Nah, langsung ambil duitnyo*” (*itu nah barangnya, langsung ambil uangnya*);
- Bahwa kemudian terdakwa keluar sambil menyerahkan bungkus tersebut kepada saksi IKHLAS SUTRISNO dan saksi IKHLAS SUTRISNO menyerahkan uang sejumlah Rp.90.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada terdakwa, lalu saksi IKHLAS SUTRISNO langsung pulang dan terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada ANGGI;
- Bahwa setelah malam hari ANGGI pergi lagi ke rumah temannya, sedangkan terdakwa belum pulang dan menginap dengan saudara perempuan ANGGI di rumah ANGGI;
- Bahwa pada malam itu juga, yaitu sudah masuk hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekitar pukul 02.30 Wib, datang Aparat Kepolisian dari Satnarkoba Polres Rejang Lebong ke rumah ANGGI dan menanyakan ANGGI kepada terdakwa, dan terdakwa jawab kalau ANGGI tidak ada di rumah, selanjutnya saksi ROZI SAPUTRA Alias ROZI Bin MARWAN memperlihatkan paket Narkotika yang terdakwa berikan siang hari tadi kepada saksi IKHLAS SUTRISNO, sambil bertanya kepada terdakwa “*apakah terdakwa mengenali paket Narkotika ini?*” dan terdakwa jawab bahwa terdakwa “*mengenalinya*”;
- Bahwa pada waktu saksi ROZI SAPUTRA memperlihatkan bungkus paket ganja tersebut kepada terdakwa, saksi IKHLAS SUTRISNO ada di tempat itu dan menyaksikannya;



- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam jual beli antara saksi IKHLAS SUTRISNO dengan ANGGI tersebut dan terdakwa hanya mau memberikan bingkisan itu karena disuruh ANGGI dan itupun karena terdakwa tidak berani membantahnya;
- Bahwa terdakwa tidak berani melaporkan perbuatan ANGGI dan saksi IKHLAS SUTRISNO selama ini kepada aparat Kepolisian, meskipun ANGGI dan saksi IKHLAS SUTRISNO sudah sering bertransaksi narkoba, karena terdakwa takut diputuskan hubungan pacarannya dengan sdr. ANGGI;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

IV. Barang Bukti:

Dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket sedang ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia X3 Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, bukti Surat dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan pula dengan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Tim Kepolisian dari Satnarkoba Polres Rejang Lebong pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekitar jam 02.30 wib di desa Dusun Curup Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi IKHLAS SUTRISNO sebagai pembeli 1 (satu) Paket sedang Narkoba jenis Ganja dari ANGGI, karena saksi IKHLAS SUTRISNO adalah tetangga dekat terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tahu 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang di sita Polisi dari saksi IKHLAS SUTRISNO adalah milik ANGGI;
- Bahwa benar hubungan antara terdakwa dengan ANGGI adalah berpacaran;
- Bahwa benar terdakwa ada memberikan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis ganja kepada saksi IKHLAS SUTRISNO dengan cara terlebih dahulu saksi IKHLAS SUTRISNO pada hari sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar jam 17.30 wib datang ke rumah ANGGI dan terdakwa memberikan Ganja tersebut atas permintaan ANGGI (pacar terdakwa);
- Bahwa benar pada saat terdakwa menyerahkan Paket Ganja tersebut kepada saksi IKHLAS SUTRISNO, saksi IKHLAS SUTRISNO ada menyerahkan uang sejumlah Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk diberikan kepada ANGGI;
- Bahwa benar terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun dan hanya memberikan saja 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja kepada saksi IKHLAS SUTRISNO atas perintah ANGGI;
- Bahwa benar terdakwa tidak berani melaporkan perbuatan ANGGI dan saksi IKHLAS SUTRISNO selama ini kepada aparat Kepolisian, meskipun ANGGI dan saksi IKHLAS SUTRISNO sudah sering bertransaksi narkotika, karena terdakwa takut diputuskan hubungan pacarannya dengan sdr. ANGGI;
- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah **pemeriksaan dinyatakan Selesai** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 Ayat (1) huruf a KUHAP, selanjutnya pada hari **Rabu, tanggal 16 September 2015** Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya dimohonkan kepada Pengadilan agar terhadap perkara ini dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERNITA Als ERNI Binti NASRUN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi**

Page 19 of 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pertama Primer Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERNITA Als ERNI Binti NASRUN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar pidana pengganti selama **3 (tiga) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
 - 1 (satu) Unit Handphone Nokia X3 Warna Hitam;

Dipergunakan untuk perkara lain An. IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO Bin SALAL ARDI;
4. Menetapkan agar terdakwa **ERNITA Als ERNI Binti NASRUN** dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan Nota Pembelaan (*pleidooi*) secara tertulis di Persidangan pada Hari **Rabu, tanggal 30 September 2015** yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa masih muda dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (*Pleidooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan begitu juga terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana tersebut di atas dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, dianggap tertuang kembali selengkapnya dalam Putusan ini dan dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa setelah **Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka pada hari **Rabu, tanggal 30 September 2015**, Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) KUHAP, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif Subsidairitas, sebagai berikut:

Pertama:

⇒ **Primair** : Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

⇒ **Subsida** : Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua : Pasal 131 Jo. Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif Subsidairitas seperti tersebut di atas, maka pengadilan dapat memilih salah satu di antara dakwaan Alternatif tersebut, yaitu apakah akan memilih dakwaan Alternatif Pertama ataukah dakwaan Alternatif Kedua, dan apabila yang dipilih adalah dakwaan Alternatif Pertama, maka dakwaan yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah dakwaan Alternatif Pertama Primair dan apabila dakwaan Alternatif Pertama Primair tidak terpenuhi, selanjutnya pengadilan harus mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama Subsida, akan tetapi pengadilan dapat pula langsung memilih dakwaan Alternatif Kedua secara langsung;

Page 21 of 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, pengadilan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua, yaitu didakwa melanggar ketentuan Pasal 131 Jo. Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Dengan Sengaja**"
3. Unsur "**Tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman**";

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan terdakwa **ERNITA Alias ERNI Binti NASRUN** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karena itu jelas bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini;
- Bahwa dengan demikian menurut Pengadilan unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan lebih lanjut mempertimbangkan unsur tindak pidana ke-dua dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut, menurut pengadilan unsur tindak pidana yang paling *essensial* dan harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur tindak pidana yang ke-tiga, yaitu unsur "*Tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman*", karena unsur tindak pidana yang Ke-dua, yaitu unsur "*Dengan Sengaja*" yang dimaksudkan disini adalah dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam unsur tindak pidana yang ke-tiga tersebut, oleh karena itu unsur tindak pidana yang ke-dua ini baru dapat dibuktikan dan akan ada relevansinya untuk dibuktikan apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke-tiga tersebut, untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 2. Unsur "Tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman" :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi IKHLAS SUTRISNO, saksi ROZI SAPUTRA, dihubungkan dengan bukti Surat berupa, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris atas Barang Bukti berupa Narkotika jenis Tanaman (Ganja), serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, diketahui bahwa benar pada hari sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 17.30 Wib. bertempat di rumah ANGGI yang terletak di dusun Curup Kabupaten Rejang Lebong, telah terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis tanaman, yaitu berupa Ganja, yaitu dari seseorang yang bernama ANGGI selaku penjual dengan saksi IKHLAS SUTRISNO selaku pembeli;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana Bukti Surat, diketahui bahwa Barang Bukti berupa Ganja yang berhasil disita oleh petugas Kepolisian adalah positif merupakan

Page 23 of 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman, yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

- Bahwa ganja yang dijual oleh ANGGI kepada saksi IKHLAS SUTRISNO tersebut adalah seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa baik ANGGI maupun saksi IKHLAS SUTRISNO, sama sekali tidak memiliki izin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual atau membeli narkotika, sedangkan jelas-jelas Narkotika Golongan I jenis apapun sangat dilarang untuk diperjualbelikan tanpa seizin dari pejabat atau Instansi yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya transaksi jual beli ganja antara ANGGI dengan saksi IKHLAS SUTRISNO tersebut, karena terdakwa yang diminta oleh ANGGI untuk memberikan paket berisikan ganja tersebut kepada saksi IKHLAS SUTRISNO dan terdakwa pula yang menerima pemberian uang dari saksi IKHLAS SUTRISNO untuk diberikan kepada ANGGI (pacar terdakwa);
- Bahwa terdakwa juga mengetahui sejak satu tahun terakhir ANGGI sering bertransaksi narkotika dan terdakwa sempat melihat sekitar lima kali transaksi, akan tetapi terdakwa tidak melaporkan adanya transaksi narkotika tersebut kepada aparat yang berwajib (Kepolisian);
- Bahwa terdakwa tidak melaporkan tentang adanya transaksi-transaksi narkotika tersebut, adalah karena selain terdakwa sayang dengan ANGGI sebab ANGGI adalah pacar terdakwa, juga terdakwa takut dengan ANGGI untuk melaporkan perbuatan ANGGI tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika transaksi narkotika adalah merupakan perbuatan yang terlarang dan diancam pidana;
- Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa benar terdakwa telah tidak melaporkan tentang terjadinya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual atau membeli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yaitu berupa Ganja kepada aparat yang berwenang (Kepolisian) sebagaimana yang



diwajibkan oleh Undang-undang, oleh karena itu menurut pengadilan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke-tiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan unsur tindak pidana yang ke-dua sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur "**Dengan Sengaja**":

- Bahwa pengertian "dengan sengaja" menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, dikenal dengan adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

⇒ Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*);

⇒ Kesengajaan sebagai kepastian/kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*);

⇒ Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheidsbewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*);

- Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa sudah melihat lebih kurang lima kali transaksi narkoba yang dilakukan oleh ANGGI (pacar terdakwa), dan terdakwa mengetahui pula sejak satu tahun terakhir ANGGI sering bertransaksi narkoba, akan tetapi terdakwa tidak melaporkan perbuatan ANGGI tersebut kepada pihak aparat penegak hukum (Kepolisian), sedangkan terdakwa menurut keterangannya sudah mengetahui bahwa transaksi narkoba tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau merupakan suatu tindak pidana;
- Bahwa terdakwa tidak melaporkan adanya transaksi narkoba yang dilakukan oleh ANGGI dan saksi IKHLAS SUTRISNO tersebut, adalah karena ANGGI merupakan pacar terdakwa sendiri, selain itu terdakwa juga takut dengan ANGGI jika ia melaporkan perbuatan ANGGI tersebut kepada petugas Kepolisian;
- Bahwa oleh karena itu pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut jelas dilakukan secara “dengan sengaja”, yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*);

- Bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang kedua ini;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan “**Dengan Sengaja Tidak Melaporkan adanya tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menjual atau Membeli, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” seperti termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedaaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih berusia muda, dan masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kesalahannya di masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (*edukatif*), yang termasuk di dalamnya mendidik masyarakat secara keseluruhan, yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu pengadilan berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa telah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya terdakwa berada dalam masa Penangkapan dan Penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu berupa:

- 1 (satu) Paket sedang ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia X3 Warna Hitam;

Karena masih akan dipergunakan dalam perkara lain, yaitu perkara atas nama IKHLAS SUTRISNO Alias MOMO Bin SALAL ARDI, maka akan diperintahkan agar tetap dalam status sita untuk dipergunakan dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena saat ini terdakwa berada dalam status tahanan di Rumah Tahanan Negara, dan pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan serta untuk menghindari agar terdakwa tidak melarikan diri, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 131 Jo. Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ERNITA Alias ERNI Binti NASRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Tidak Melaporkan adanya tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menjual atau Membeli, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERNITA Alias ERNI Binti NASRUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket sedang ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
 - 1 (satu) Unit Handphone Nokia X3 Warna Hitam;Tetap dalam status Sita, untuk dipergunakan dalam perkara An. IKHLAS SUTRISNO Als MOMO Bin SALAL ARDI;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 oleh kami **BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HASCARYO, SH.** dan **FAKHRUDDIN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2015 oleh Majelis Hakim yang terdiri atas **BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **JIMMY MARULI, SH., MH.** dan **FAKHRUDDIN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ASEP RIYANTO, SH.,** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **ANDHIKA SUKSMANUGRAHA, SH.** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **JIMMY MARULI, SH., MH.**

BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH.

2. **FAKHRUDDIN, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

ASEP RIYANTO, SH.